



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa investasi merupakan bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung pembangunan daerah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah pengembangan investasi bagi masyarakat dan investor serta pemberian insentif dan kemudahan investasi, diperlukan suatu pedoman;
  - d. bahwa Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah;
  - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Kepulauan Riau.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan investor asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang

tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

#### Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien;
- f. kebersamaan;
- g. keberlanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan; dan
- k. kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

- (1) Maksud Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah untuk menarik dan merangsang Investor untuk melakukan Investasi di daerah dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang lebih baik, mempermudah akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah:
  - a. menarik Investor untuk berinvestasi di Daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
  - e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
  - f. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
  - g. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dalam melakukan Investasi;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

## BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN  
INVESTASI

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menanamkan modal di daerah.

## Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
  - n. berorientasi ekspor;
  - o. mempekerjakan disabilitas; dan/atau
  - p. berlokasi di Daerah Tertinggal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
  - d. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah atau subsidi bunga bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan

sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG  
MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan :

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua  
Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian

##### Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Pemberian

##### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui penilaian.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu pemberian; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

##### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penilaian dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak Masyarakat dan/atau Investor

##### Pasal 14

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investor; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

#### Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai pemberian Insentif dan /atau Kemudahan investasi;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Dinas;
- f. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan daerah;
- h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- i. menjaga kelestarian lingkungan;
- j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Investor menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- k. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

## BAB VII

### JANGKA WAKTU DAN FREKWENSI PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan dapat diberikan kembali sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor diberikan tanpa batas waktu disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB VIII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Agustus 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 2-81/2025

Salinan sesuai Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda/IV-c